



PUTUSAN

Nomor 0428/Pdt.G/2017/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hadhanah dan biaya pemeliharaan anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Terminal Induk, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Jalan KUD, Dusun 1, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

Halaman 1 dari 16 Hal  
Put.No.0428/Pdt.G/2017/PA.Pare



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0428/Pdt.G/2017/PA.Pare tertanggal 27 November 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0453/048/XI/2016, tertanggal 28 Nopember 2016.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Terminal Induk, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 2 hari lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 6 bulan, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

Halaman 2 dari 16 Hal  
Put.No.0428/Pdt.G/2017/PA.Pare



a. Tergugat masih ingin bebas bergaul dengan teman-temannya tanpa ada tekanan dari Penggugat sebagai isteri.

b. Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat serta anak kandungnya.

6. Bahwa sejak akhir bulan Nopember 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Tergugat ikut campur mengenai urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Nopember 2016, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 11 bulan lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa selain gugatan di atas, Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak, umur 6 bulan, anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka bilah patut apabila pemeliharaan anak tersebut di tetapkan kepada Penggugat.

10. Bahwa apabila Penggugat di tetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, maka adalah patut apabila biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut



mandiri.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah (pemelihara) terhadap anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan jaminan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
5. Memohon, agar Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain,



mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0453/048/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 28 November 2016 bermeterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan dengan



aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P1.

B. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-12072017-0031 tanggal 14 November 2017 yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P2.

C. Saksi-saksi

I. Ruskiah binti La Beddu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Terminal Induk, RT.001, RW.009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.;

- Bahwa Selama dua hari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saya, tiba-tiba Tergugat minta izin ke Sidrap untuk mengambil pakaian dan ternyata Tergugat pergi ke Makassar dan sampai sekarang tidak pernah kembali.;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama dua hari tiba-tiba Tergugat meminta izin untuk kembali ke rumah orang tuanya mengambil pakaian dan belakangan diketahui bahwa ternyata



Tergugat pergi ke Makassar dan sampai sekarang tidak pernah kembali.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa awalnya Tergugat terpaksa menikahi Penggugat karena Tergugat telah hamil empat bulan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Dzaki al- Khalifi umur 8 bulan.

Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa Penggugat mampu merawat dan memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang.

2. Pajja binti la Jumpa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Terminal Induk, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, masing-masing tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun karena sebelum menikah Penggugat sudah hamil sehingga Tergugat terpaksa menikahi Penggugat dan setelah menikah Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Sidrap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Dzaki al- Khalifi umur 8 bulan.
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Penggugat mampu merawat dan memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Parepare untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar

Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap

Halaman 9 dari 16 Hal  
Put.No.0428/Pdt.G/2017/PA.Pare



anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Dzaki al Khalifi bin Muh. Ikkal yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan jaminan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan perkara hadhanah kepada Penggugat dan pembebanan biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat, terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perkara gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare dengan alasan bahwa sejak bulan November 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat masih ingin bebas bergaul dengan teman-temannya tanpa ada tekanan dari Penggugat sebagai isteri dan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat serta anak kandungnya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini dua tahun lamanya, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dimana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta

Halaman 10 dari 16 Hal  
Put.No.0428/Pdt.G/2017/PA.Pare



Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan tinggal bersama selama 2 hari karena Tergugat terpaksa menikahi Penggugat karena Penggugat telah hamil, dan saksi/pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat



dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 26 November 2016;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua hari tidak pernah rukun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 12 dari 16 Hal  
Put.No.0428/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, telah terbukti bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 November 2016 antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama hanya selam 2 hari dan setelahnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama selama satu tahun.

Menimbang, bahwa dengan sepasang suami istri tidak tinggal bersama dalam waktu relatif lama, apalagi setelah berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi, maka dapat dipahami bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsSqaan ghalidzan*) antara suami dan



istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan



kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 3 mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Muhammad Dzaki al Khalifi, umur 6 tahun.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 15 dari 16 Hal  
Put.No.0428/Pdt.G/2017/PA.Pare



tuntutan Penggugat, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai : “Apakah dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak?”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diperkuat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Dzaki al Khalifi adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Muhammad Dzaki al Khalifi yang masih berusia dibawah umur 12 tahun.

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan, bahwa hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, sementara anak dibawah umur pada umumnya lebih banyak bergantung kepada ibunya, dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat bahwa Penggugat mampu merawat dan memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang, juga Tergugat dengan ketidak hadirnya dipersidangan telah dianggap tidak keberatan anak tersebut diasuh, dirawat dan dipelihara Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam patut mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka 4 Penggugat telah mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya hidup anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan dalil sebagaimana dalam posita angka 10 gugatan



Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat angka 4 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 gugatan Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa disamping karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, Majelis Hakim menganggap Tergugat telah tidak keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut. Maka dengan mendasarkan kepada Pasal 77 ayat (3) dan pasal 80 ayat (4) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat layak bila Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat, oleh karena itu maka petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 17 dari 16 Hal  
Put.No.0428/Pdt.G/2017/PA.Pare



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Halaman 18 dari 16 Hal  
Put.No.0428/Pdt.G/2017/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Muh.Ikbal bin Darmawan terhadap Penggugat, PENGGUGAT.Menetapkan anak bernama Muhammad Dzaki al-Khalifi bin Muh.Ikbal, tanggal lahir 12 Mei 2017 berada dibawah hadhanah Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan jaminan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah kawin,
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh, oleh **Mudhirah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Salmirati**, dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan **Dra. Hj. Haderiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa Penggugat tanpa

Hakim-Hakim Anggota

  
**Salmirati, S.H.,M.H.**

  
**Satriani Hasyim, S.H.I.**

  
**Mudhirah, S.Ag.M.H.**

Panitera Pengganti

  
**Dra. Hj. Haderiah**

hadirnya Tergugat.

Perincian Biaya

Perkara Biaya

Panggilan

Rp 30.000,00

50.000,00

390.000,00

Rp Pendaftaran Biaya ATK Biaya

Rp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya            ari 16 Hal Put   Rp ,0428<sup>5.0.</sup> 00<sub>17/PA.Pare</sub>

redaksi            Rp        6.0. 00

Jumlah

Biaya            ,00

Meterai            s delapan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)